



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2011/PA Msb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana S1, pekerjaan Guru Sukarela di , bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

LAWAN

, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di dusun , desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Nomor 8/Pdt.G/2011/PA Msb. Tanggal 3 Januari 2011, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari ahad, tanggal 10 Agustus 2003 di dusun katedde, desa kaluku, kecamatan sukamaju, kabupaten luwu utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.09.01/PW.00/111/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten luwu utara, tertanggal 15 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di dusun katedde, desa kaluku, kecamatan sukamaju, kabupaten luwu utara selama 5 tahun, lalu termohon pindah ke dusun talung bangke, desa , kecamatan , kabupaten luwu utara dari bulan juli 2008 sampai sekarang, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak awal Mei 2008 mulai terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dengan termohon pada pokoknya disebabkan karena :
 - Orang tua termohon terutama ibu dari termohon sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon dan termohon, misalnya ketika pemohon meminta termohon untuk tetap tinggal bersama pemohon di dusun katedde, desa kaluku, kecamatan sukamaju, kabupaten luwu utara, orang tua termohon melarang termohon untuk tinggal bersama pemohon di rumah tersebut;
 - Termohon pernah mengucapkan sampai mati pun termohon tidak akan menginjakkan kaki ke rumah orang tua pemohon, tanpa tahu penyebab mengapa termohon mengatakan hal demikian;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada akhir bulan Mei 2008 disebabkan persoalan yang sama yang pada akhirnya pemohon tidak sanggup untuk menahan termohon meninggalkan rumah di dusun katedde, desa kaluku, kecamatan sukamaju, kabupaten luwu utara;
6. Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 tahun 7 bulan, namun pemohon masih tetap memberi nafkah pada anak pemohon dan termohon;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sehingga pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon karena apabila rumah tangga tetap dipertahankan, kuat dugaan akan menimbulkan penderitaan bagi pemohon;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan agama masamba cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba ;
3. Memohon Panitera Pengadilan agama masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya ketua majelis memerintahkan pemohon dan termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan majelis hakim pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awal bulan mei 2008 terjadi pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dan pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa tidak benar orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa tidak benar termohon pernah mengucapkan sampai matipun termohon tidak akan menginjakkan kaki ke rumah orang tua pemohon, itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh pemohon;
- Bahwa benar akhir bulan mei 2008 terjadi lagi pertengkaran, dan termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dengan diantar oleh pemohon ke rumah orang tua termohon disebabkan adanya pihak ketiga, hal mana pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;
- Bahwa benar telah berpisah tempat tinggal tapi bukan dua tahun tujuh bulan, melainkan dua tahun delapan bulan dan tidak pernah ada nafkah;
- Bahwa termohon tidak keberatan untuk diceraikan pemohon, namun termohon mengajukan tuntutan balik berupa nafkah lampau (madhiyah), nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon konvensi tersebut, pemohon konvensi dalam repliknya membenarkan semua jawaban termohon konvensi, sedangkan termohon konvensi dalam dupliknya menyatakan rela untuk bercerai asalkan tuntutannya dipenuhi oleh pemohon konvensi;

DALAM REKONVENSİ;

- Bahwa penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau (madhiyah) selama dua tahun delapan bulan yaitu 32 bulan x 2.000.000 = Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak yang bernama [redacted] sampai dewasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama tiga bulan yaitu 3 x 2.000.000 = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa penggugat rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat rekonsvansi tersebut, tergugat rekonsvansi mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa kesanggupan tergugat rekonsvansi untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) kepada penggugat rekonsvansi selama dua tahun delapan bulan yaitu $32 \times 500.000,=$ Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa kesanggupan tergugat rekonsvansi memberikan nafkah kepada anak yang bernama Muhammad Fajri bin Syachruddin Syam sebesar minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa ;
- Bahwa kesanggupan tergugat rekonsvansi memberikah nafkah iddah selama tiga bulan kepada kepada penggugat rekonsvansi yaitu $3 \times 300.000 =$ Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesanggupan tergugat rekonsvansi memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsvansi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat rekonsvansi tersebut, penggugat rekonsvansi dalam repliknya dapat menerima semua kesanggupan tergugat rekonsvansi, sedangkan tergugat rekonsvansi dalam dupliknya tetap pada jawaban rekonsvansinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor : KK.21.09.01/PW.00/111/2009 yang dikeluarkan oleh kantor agama kecamatan sukamaju, kabupaten luwu utara, tertanggal 15 juni 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (bukti P);

SAKSI PERTAMA:

Id bin Swaris , dibawah sumpahnya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena adik kandung, sedang termohon adalah adik ipar;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pemohon dan termohon menikah di desa kaluku karena sedang berada di sulawesi tenggara, tanggal, bulan dan tahunnya saksi tidak mengetahui tapi yakin keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menilikah pemohon dan termohon tinggal di desa kaluku, kecamatan sukamaju selama satu tahun , dan telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan termohon;
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon hidup rukun, namun pada awal mei 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon sering keluar malam, masalah tempat tinggal dan termohon telah memiliki wanita idaman lain bernama wiwin;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan mei 2008 sampai sekarang yang diawali dengan pertengkaran;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon tinggal di dusun katedde rumah orang tua pemohon, sedangkan termohon tinggal di dusun talung bangke rumah orang tua termohon dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi bersama orang tua sering menasehati pemohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap akan menceraikan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

SAKSI KEDUA :

..., dibawah sumpahnya lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena keponakan saksi, sedang termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pemohon dan termohon menikah di desa kaluku, tanggal, bulan dan tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah menikah setelah satu minggu dari hari pernikahannya ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan termohon;
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon hidup rukun, namun pada awal mei 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan yang diawali dengan pertengkaran dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa orang tua pemohon telah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkan, serta mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang prosedur mediasi melalui mediator Dra. Hj. Rosmiati, SH., hakim pengadilan agama masamba dan berdasarkan laporan mediator tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon telah mendalilkan dalam rumah tangganya tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena masalah tempat tinggal dan adanya pihak ketiga dari pemohon, serta telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan keretakan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan Replik secara lisan sebagaimana termuat dalam tentang duduk perkaranya, sedang termohon mengajukan Duplik tidak keberatan dan rela untuk bercerai dengan pemohon asalkan pemohon memenuhi tuntutan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, namun karena perkara ini adalah bidang perkawinan dimana pengakuan bukan merupakan alat bukti yang sempurna dan harus dikuatkan dengan bukti lain sehingga pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar katerangan saksi-saksi pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dan adanya pihak ketiga pemohon bernama wiwin, serta telah berpisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan pasal 33 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian anatara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa masalah tempat tinggal dan adanya pihak ketiga, dimana pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama wiwin yang susah untuk dipisahkan adalah merupakan sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya yang sulit untuk dirukunkan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan lagi tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-quran Surat Ar-Rum ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 dan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti tidak terwujud lagi keharmonisan sebagai akibat perselisihan dan salah satu telah nyata minta cerai ternyata termohon tidak keberatan apabila diceraikan, dan terbukti pula mereka telah pisah tempat tinggal, sementara majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, serta keduanya telah menempuh upaya mediasi tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut telah mengisyaratkan bahwa keduanya sudah tidak mungkin untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan pemohon dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak termohon sekaligus bukan kemenangan pihak pemohon, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga karena mudaratnya akan lebih besar apabila memaksakan salah satu pihak tetap mempertahankan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 70 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) kompilasi hukum islam, majelis hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama masamba;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka panitera pengadilan agama masamba harus mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009;

DALAM REKONVENSİ ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi telah diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, maka penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau (madhiyah), nafkah anak yang bernama Muhammad Fajri bin Syachruddin sampai dewasa, nafkah iddah, dan mut'ah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami (tergugat rekonsvnsi) wajib memberikan nafkah termasuk nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah, dan mut'ah kepada bekas istri (penggugat rekonsvnsi), hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat rekonsvnsi telah mengikrarkan talaknya, namun menyangkut nafkah anak yang bernama Muhammada Fajri bin Syachruidin Syam sampai dewasa tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab tergugat rekonsvnsi selaku kepala rumah tangga, sebagaimana maksud ketentuan pasal 149 huruf (d) kompilasi hukum islam ;

Menimbang, bahwa tergugat rekonsvnsi mengajukan jawaban bersedia memberikan nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah, dan mut'ah, namun besarnya tidak sesuai dengan tuntutan penggugat rekonsvnsi, sedang penggugat rekonsvnsi dalam repliknya dapat menerima semua kesanggupan tergugat rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat rekonsvnsi dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara tergugat rekonsvnsi dengan penggugat rekonsvnsi, dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 , maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsvnsi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSID ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon ()
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ()
di depan sidang Pengadilan Agama Masamba ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSID ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvnsi;
2. Menghukum tergugat rekonsvnsi untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada penggugat rekonsvnsi seluruh jumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak sampai dewasa setiap bulan sebesar minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi berupa :
 - Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakimpengadilan agama masamba pada hari kamis, tanggal 10 pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Fahima, SH, sebagai ketua majelis, Ahmad Jamil, S.Ag dan Rukayah, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum denga dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dan Asriani, AR, SH sebagai panitera pengganti serta pemohon dan termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Fahimah, S.H.

Hakim Anggota I

Ahmad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota II

Rukayah, S.Ag

Panitera Pengganti

Asriani, AR, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00

Jumla : Rp. 241.000,00,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)